

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer dan beberapa orang sipil dalam perkara No.85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 di Pengadilan Militer II-09 ini bukan termasuk ke dalam perkara koneksitas karena sejak tahun 2000 koneksitas sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Dikarenakan prosesnya tidak efisien, waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh militer dan sipil sekarang langsung diadili di pengadilan masing-masing,. Terdakwa Sertu Wahyudin setelah ia menyerahkan diri ke Datim Intel Korem 03/Sgj kemudian ditindak lanjuti dan langsung di BAP selanjutnya Denpom III/03 Cirebon melengkapi BAP dengan memeriksa para saksi dan tersangka, setelah lengkap berkas dilimpahkan ke Oditurat Militer II-08 Bandung dari oditurat Militer II-09 Bandung, kemudian disidangkan di Kodim 0620 Sunan Gunung Jati Cirebon.

2. Setelah diperiksa, diadili dan diputus ternyata terdakwa Sertu Wahyudin dan teman sipil lainnya mengambil lempengan yang sudah lama tidak bertuan,. Lempengan yang diambil laku terjual ditaksir mencapai kurang lebih Rp.1.250.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya bersinggungan dengan KUHP saja, melainkan bersinggungan juga dengan Pasal 205 KUHP, dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana bersyarat yaitu Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dimana hakim tersebut mempunyai pertimbangan didasarkan pada barang bukti yang bernilai kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah, padahal unsur yang paling mendasar adalah syarat dilakukannya pemeriksaan tindak pidana ringan di Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, unsur yang paling penting yaitu ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan dan dari pasal tersebut tidak terdapat unsur nilai barang atau uang yang dijadikan tindak pidana, melainkan yaitu denda yang tidak melebihi tujuh ribu lima ratus rupiah jika dikalikan seribu menjadi tujuh juta lima ratus ribu rupiah, sehingga tidaklah tepat jika terpidana disidangkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan tetapi tetap dimasukkan kedalam tindak pidana murni.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada prajurit TNI khususnya pada Petinggi TNI Angkatan Darat lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak buahnya agar perilaku anak buah tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada, karena seyogyanya Prajurit TNI harus dapat menjadi pengayom, contoh bagi masyarakat umum atau sipil karena bagi Prajurit TNI sudah dididik untuk menjadi prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas.
2. Diharapkan hukuman yang diberikan kepada Terpidana dalam diputuskan harus memberikan efek jera seperti kurungan, penjara atau hukuman tambahan seperti pemecatan, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya karena prajurit TNI harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa mempercayai sebagai aparat penegak hukum. Sanksi yang diterapkanpun harus lebih berat daripada masyarakat pada umumnya, karena Prajurit TNI dianggap jauh lebih tau dan mengerti akan hukum yang berlaku.